



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

AUDY MURPHY, Laki-laki, Lahir di Kuok, tanggal 11 Juni 1972, Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Suku Jambak, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Karya No. 03, Desa Koto Tinggi RT. 001/RW. 002, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1406031106720002, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Jambak, Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **BOY ANTONIOUS PRATAMA AFDHAL, S.H.**
2. **ROMI ARIANTO, S.H.**
3. **DENI GUSTIAR, S.H.**
4. **TEGUH FADILLAH, S.H.**
5. **ROMY Z, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat, Penasehat Hukum dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor pada "BAR LAW OFFICE" beralamat kantor di Jl. By. Pass Bukittinggi, Nomor: 1045 Km. 1, Gulai Bancah, Jorong Aro Kandikir, Kenagarian Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam (Gedung Kantor Notaris/PPAT HERI TITO RINALDI, S.H., M.Kn), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register No. 141/Pdt.SK/2021/PN-Bkt pada tanggal 23 Juli 2021 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Lawan

1. **ISNETTY. S, S.H.,** Perempuan, lahir di Bukittinggi, tanggal 14 Mei 1947, Warga Negara Indonesia, Suku Jambak, Beragama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Pulo Asem Raya No. 2, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini diketahui bertempat tinggal di Jorong Jalingkua Patanangan Nagari Koto Tanga, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I (Pemohon Eksekusi);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **KHAIRUL ABBAS, SH, S.KEP,MKM;**
2. **ALEX SANDRA, S.HI, M.H;**
3. **RIO CHANDRA, S.H;**
4. **INDRA BUDIMAN, S.H;**

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "KHAIRUL ABBAS & Rekan (Advocates And Legal Consultants), yang beralamat di Jl. Syekh Nurdin (Depan Puskesmas Pakan Kamis), Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (HP:0813-7016-7733) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register No. 167/Pdt.SK/2021/PN-Bkt pada tanggal 16 September 2021 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang kemudian Terlawan I mencabut kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 November 2021 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada:

HASWANDI, S.H., dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum HASWANDI & REKAN, Alamat di Jalan Anak Air No. 58 Bukittinggi (26125), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register No. 227/Pdt.SK/2021/PN-Bkt pada tanggal 18 November 2021.

2. **LILITA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Suku Jambak, Beragama Islam, beralamat di Perum Buana Vista Indah, Blok H, No. 28 RT. 002/ RW. 026, Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. **LINDA MELIA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, suku Jambak, Beragama Islam, beralamat di Jl. Tegal Sari, Gang Mekar Sari, RT. 001/RW. 005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
Yang dalam hal ini, Terlawan II dan Terlawan III bertindak selaku ahli waris dari Zuyetty (Almh) dalam Kapasitas serat kedudukannya sebagai (Termohon Eksekusi I);
4. **HELEN DEFIRA**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Suku Jambak, Beragama Islam, beralamat di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV (Termohon Eksekusi II).

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. IRFAN DT. SAGALO KAYO, tempat tanggal lahir Bukittinggi/12 Juni 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 198/Pdt.SK/2021/PN. Bkt tertanggal 14 Oktober 2021;

Selanjutnya Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV disebut sebagai Para Terlawan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Pelawan dalam mengajukan Gugatan Perlawanan ini, adalah sebagai berikut:

LATAR BELAKANG, DAN KEDUDUKAN SERTA HUBUNGAN HUKUM

Pelawan EKSEKUSI DALAM GUGATAN PERLAWANAN AQUO;

1. Bahwa Gugatan Perlawanan *aquo* diajukan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana yang telah diatur serta disyaratkan dalam Pasal 206 ayat (6) dan ayat (7) RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)/195 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan guna mempertahankan hak atas pelaksanaan Eksekusi terhadap objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak Pihak Ketiga, yang berbunyi:

Ayat (6):

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim."

Ayat (7):

"Tentang perselisihan-perselisihan yang timbul dan tentang keputusan-keputusan yang telah diambil, tiap-tiap kali harus segera, oleh ketua pengadilan negeri, diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutuskan dalam tingkat pertama."

2. Bahwa selain daripada ketentuan sebagaimana yang telah Pelawan sebutkan di atas, Gugatan Perlawanan *aquo* juga diajukan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor:

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510 K/Pdt/2000 tertanggal 27 Februari 2001, yang pada pokoknya menyatakan jika:

“..... yang dapat mengajukan Gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”

3. Bahwa Pelawan merupakan Laki-laki tertua dan/atau dituakan di dalam Kaum Pelawan, yang juga merupakan pemangku jabatan sebagai **Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang**. Dalam kedudukan serta kapasitasnya tersebut, Pelawan memiliki hak untuk mengurus dan/atau mewakili Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Pelawan, baik di dalam maupun di luar badan peradilan umum;

4. Bahwa hak Mamak Kepala Waris (MKW), sebagaimana yang Pelawan maksud tersebut diatas telah mendapatkan pengakuan secara *yuridis formil* melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 98 K/Sip/1972, tertanggal 05 Agustus 1972, yang dengan tegas telah menentukan jika:

“Mamak Kepala Waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum.”

5. Bahwa selain hal tersebut, hak Mamak Kepala Waris (*incasu*: Pelawan) untuk mengurus maupun mewakili Harta Pusaka Tinggi milik kaum sebagaimana yang telah Pelawan uraikan di atas, telah dipertegas melalui Keputusan Seminar Hukum Adat Minangkabau di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 1968, serta telah diakui oleh hukum nasional melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1646 K/Sip/1974 tertanggal 09 November 1977, yang menyatakan jika:

“gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris di dalam kaum guna mewakili kaumnya”;

6. Bahwa di dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Bukittinggi Kelas IB, Para Terlawan Eksekusi sama sekali tidak pernah melibatkan Pelawan secara hukum sebagai salah satu pihak yang berperkara dan/atau bersengketa, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Padahal, menurut sepanjang adat yang berlaku di Minangkabau, **objek tanah yang dipersengketakan hak garapnya oleh Para Terlawan** pada perkara tersebut, yang antara lain berupa:

a. Objek Tanah Sawah yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan jalan;
- Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Ros, Tanah Milik Dt. Marajo Indo dan Nun;
- Barat : Berbatas dengan Tanah milik Syamsuamar dan Jalan;
- Timur : Berbatas dengan Tanah milik Yunius St. Mangkuto;

b. Objek Sawah Dangka yang terletak di Jorong Luak Tungguang Giring-Giring, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak II**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan Tanah milik (Alm.) Basa Amin/Anit;
- Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Datuak Mangkudun Suku Sipanjang;
- Barat : Berbatas dengan Tanah milik Lian dan Tanah/Sawah milik Lisah;
- Timur : Berbatas dengan Bandar;

c. Objek Sawah Tapi yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak III**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan Tanah sawah milik Hamid St. Marajo Suku Pisang;
- Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Gadih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatas dengan Tanah milik H. Dt. Basuduik dan Tanah milik Neli;

Timur : Berbatas dengan Tanah milik Nurcahya dan Tanah milik H. Dt. Basuduik;

d. Objek Sawah Baruah Ambacang yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak IV**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah sawah milik Safina;

Selatan : Berbatas dengan Jalan Umum;

Barat : Berbatas dengan Mushalla;

Timur : Berbatas dengan Jalan Jalikua - Dangau Baru;

e. Objek Sawah Laweh Ranggo Selang yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak V**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah sawah milik Dulah Gadut;

Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Kaum Dt. Sagalo Kayo;

Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Y. St. Mangkuto;

Timur : Berbatas dengan Bandar;

f. Objek Tabek/Kolam yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak VI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Sawah yang dikelola oleh Terlawan I;

Selatan : Berbatas dengan Jalan;

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Jalikua Patanangan;

Timur : Berbatas dengan Sawah Ita;

g. Objek Tanah Parak yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak VII**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah milik Hanifah;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Imi;
Barat : Berbatas dengan Jl. Kampung;
Timur : Berbatas dengan Rumah Siwa;

h. Objek Tanah Parak yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak VIII**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Rumah Siwa;
Selatan : Berbatas dengan Jalan Kampung;
Barat : Berbatas dengan Tanah milik Hanafiah;
Timur : Berbatas dengan Tanah milik Imi;

Merupakan bagian dari Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang. Dan dalam kedudukan hukum Pelawan selaku Mamak Kepala Waris Kaum yang memiliki hak secara adat/kebiasaan yang berlaku di Minangkabau, tentunya Pelawan merupakan salah satu pihak yang sangat berkepentingan atas objek tanah tersebut;

7. Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata jika **Pelawan Eksekusi pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang sah, serta memiliki hak dan kepentingan** untuk mengajukan upaya hukum dalam bentuk Perlawanan yang berkenaan dengan Objek Eksekusi pada Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt jo. Perkara Perdata Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG;

POKOK - POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI DALAM GUGATAN PERLAWANAN AQUO

8. Bahwa diantara Pelawan dengan Para Terlawan, merupakan pihak-pihak yang sekaum di bawah payung adat Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, yang secara bersama-sama/kolektif merupakan pemilik Objek Tanah sebagaimana yang disebutkan atau dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt. jo. Perkara Perdata Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG. Dimana hak kepemilikan keseluruhan objek tanah yang dimaksud,

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



merupakan hak warisan yang diperoleh secara turun temurun menurut hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, yaitu dari keturunan (anak kemenakan) Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang;

9. Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah mengetahui, jika di atas objek tanah tersebut terdapat sengketa keperdataan yang berlangsung diantara Para Terlawan, yang berkaitan dengan hak garap atas objek tanah Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, sebagaimana yang termuat dan tertuang dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020. Dan Pelawan baru mengetahui adanya permasalahan dan/atau sengketa dimaksud, pada saat setelah dilaksanakannya proses panggilan *aanmaning* (teguran) yang dilayangkan oleh pihak Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB kepada pihak Terlawan IV;
10. Bahwa Pelawan juga tidak pernah diposisikan sebagai Penggugat maupun diikutsertakan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat oleh Terlawan I *aquo*, dalam Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt. Dan sekalipun Pelawan bukan merupakan para pihak yang bersengketa langsung dalam pokok perkara tersebut, akan tetapi secara yuridis Pelawan tetap memiliki hak serta hubungan hukum terhadap Objek Tanah yang hak garap-nya telah dipersengketakan oleh Para Terlawan. Karena seluruh objek tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi milik dari kaum Pelawan. Dimana, sistem pewarisannya bersifat kolektif dan pembagiannya-pun harus sesuai dengan ketentuan serta hukum adat Minangkabau yang diterapkan/berlaku di Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, yaitu diatur oleh Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang (*incasu*: Pelawan), serta harus disetujui dan disahkan oleh Panghulu Kaum Pelawan yang bergelar Datuak Sagalo Kayo, dan bersifat wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota Kaum Pelawan (*incasu*: Para Terlawan);

11. Bahwa faktanya, Para Terlawan selaku anggota kaum dari Datuak Sagalo Kayo, Pasukuan Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, tidak pernah melibatkan Pelawan selaku Mamak Kepala Waris Kaum, dalam proses penyelesaian sengketa mengenai hak garap atas objek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt, yang jelas-jelas merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Datuak Sagalo Kayo;
12. Bahwa hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Koto Tengah, yang berkelarasan Bodi Chaniago, mewajibkan jika pembagian Harta Pusaka Tinggi milik kaum Pelawan (termasuk didalamnya mengenai pembagian atas hak garap) harus dilakukan secara demokratis tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, termasuk Badan Peradilan Umum di Indonesia. Kecuali, jika memang benar nyatanya terdapat kesepakatan bagi seluruh anggota Kaum Datuak Sagalo Kayo untuk memilih pihak ketiga (*incasu*: Pengadilan) guna menyelesaikan segala sengketa yang berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi kaum Pelawan. Bahkan sebelum dibawa ke ranah Pengadilan, menurut aturan hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, segala sengketa yang berhubungan dengan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Pelawan haruslah terlebih dahulu dimohonkan penyelesaiannya melalui Majelis Adat Sapuluah Suku Tilatang Kamang, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Karapatan Adat Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang (KAN Koto Tengah);
13. Bahwa hal sebagaimana yang telah Pelawan terangkan di atas, juga telah memperoleh penegasan serta dibenarkan melalui hasil kesepakatan bersama dalam pertemuan antara para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai serta angkatan muda yang datang sebagai utusan dari seluruh Nagari yang ada di Minangkabau, yang kemudian dikenal dengan "Karapatan Urang Ampek Jinih", yang berlangsung di Kota Bukittinggi, pada tanggal 02-04 Mei 1952, yang di dalam Karapatan tersebut telah

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



ditetapkan 2 (dua) prinsip pokok mengenai penyelesaian harta peninggalan, yaitu:

- a. Harta Pusaka Tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat; dan
- b. Harta Pencaharian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara';

Bahwa hasil kesepakatan diatas, merupakan suatu hasil kompromi antara tuntutan pihak agama dan tuntutan pihak adat di wilayah Minangkabau, serta telah dituangkan dalam berbagai literatur keilmuan yang berkaitan dengan Hukum Pewarisan di Minangkabau. Salah satunya dimuat oleh Amir Syarifuddin di dalam buku yang berjudul "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*", (Jakarta: Gunung Agung, 1984);

14. Bahwa hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut di atas, kemudian diperkuat kembali melalui keputusan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968, di Kota Padang. Dimana hasil keputusan dari seminar tersebut, juga secara tegas menyatakan hal yang sama, yaitu terhadap harta pencaharian berlaku hukum *faraidh* (hukum pewarisan dalam agama Islam), dan terhadap harta pusaka tinggi yang diwarisi turun temurun dari mamak ke kemenakan diberlakukan hukum adat Minangkabau dan dilaksanakan sesuai dengan adat ketentuan yang berlaku di dalam suatu Nagari. Hal ini selaras dengan falsafah hidup budaya Minangkabau yang berbunyi:

"Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Syara' Mangato, Adaik Mamakai"

Yang apabila falsafah tersebut diterjemahkan secara bebas, maka terhadap Harta Pencaharian/Harta Pusaka Rendah dapat disimpulkan jika adat di alam Minangkabau harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist Rasulullah, **sedangkan terhadap Harta Pusaka Tinggi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang telah diwarisi turun temurun oleh masyarakat hukum adat Minangkabau.**



15. Bahwa selain itu, mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan kedudukan Mamak Kepala Waris (*incasu*: Pelawan) di alam Minangkabau juga telah diakui melalui falsafah adat Minangkabau lainnya, yang berbunyi:

Kamanakan barajo ka Mamak

Mamak barajo ka Pangulu

Pangulu barajo ka Mufakat

Mufakat barajo ka Nan Bana

Nan Bana badiri sandirinyo

Sehingga jelas, berdasarkan sistem pewarisan adat di Minangkabau (*warih nan bajawek*) atau pesan turun temurun di Minangkabau, Harta Pusaka Tinggi hanya dapat dikelola dan diwariskan dengan berpedoman kepada falsafah adat yang berbunyi: “*dari Niniak turun ka Mamak, dari Mamak turun ka Kamanakan*”

16. Bahwa “*warih nan bajawek*” sebagaimana yang telah Pelawan sampaikan di atas, merupakan pesan adat yang disampaikan oleh Mamak kepada Kemenakan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan Ibu (*matrilinea*) dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Mamak Kepala Waris (*incasu*: Pelawan), memiliki kewajiban adat untuk menyampaikan pesan tentang segala perbuatan hukum, ranji atau silsilah keluarga, serta batas-batas kepemilikan atas harta pusaka kaum (*incasu*: Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang). Sehingga **apabila suatu ketika terjadi/timbul sengketa yang berkenaan dengan Sako maupun Pusako Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, maka Pelawan selaku penerima “warih nan bajawek” merupakan pihak yang paling berhak pertama kali untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan/atau untuk mewakili kaumnya terhadap pihak luar, sekaligus memiliki kewajiban pula untuk mengajukan tuntutan apabila harta pusaknya terganggu;**

17. Bahwa selain itu, sesuai dengan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968, di Kota Padang, telah diputuskan jika terhadap Pewarisan Harta Pusaka Tinggi beserta dengan segala hak yang melekat diatasnya, pada pokoknya telah ditentukan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



- a. Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris Kaum, baik di dalam maupun di luar Badan Peradilan;
- b. Anak Kemenakan dan Mamak Kepala Waris Kaum yang termasuk dan/atau merupakan bagian dari badan hukum tersebut, masing-masingnya bukanlah pemilik mutlak dari harta badan hukum tersebut;

Maka jelas dan tegas, hasil Seminar sebagaimana yang telah Pelawan sampaikan di atas, seharusnya dijadikan bahan rujukan/panduan dalam penegakan hukum adat mengenai Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau. Karena pada dasarnya, pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau bukanlah merupakan pembagian yang berkonotasi “berpindah kepemilikan” (dari kepemilikan kaum/kolektif menjadi kepemilikan pribadi anggota kaum);

18. Bahwa menurut sepanjang adat yang berlaku di Minangkabau, Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dibagi dan/atau menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima Pusaka tersebut, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima Harta Pusaka itu, untuk mengerjakannya menurut aturan Mamak Kepala Waris (MKW). Sehingga, dengan cara apapun juga Harta Pusaka Tinggi Kaum Pelawan, tidaklah dapat dipindahkan hak kepemilikannya dan selamanya akan tetap menjadi hak milik dari seluruh Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang. **Dan sekali lagi harus Pelawan tegaskan, jika terhadap pembagiannya-pun (termasuk hak garap) hanya dapat dilakukan oleh Pelawan selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Pelawan. Yang kemudian menurut adat, pembagian tersebut nantinya dimusyawarahkan dengan Mamak Kepala Kaum Pelawan;**
19. Bahwa menurut hemat Pelawan, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG, tertanggal 03 Maret 2021, **secara langsung telah menciderai hukum adat yang berlaku di Minangkabau**, khususnya di Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, dan lebih khususnya telah menimbulkan kegaduhan terhadap penerapan hukum adat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum Pelawan. Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah ditegaskan jika:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Sehingga apabila pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut tetap dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, tentunya akan menimbulkan rasa malu yang teramat sangat kepada Kaum Pelawan, sekaligus berpotensi memecah belah Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang;

20. Bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101-103*, juga dinyatakan jika Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti **hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain**, sehingga Pemegang hak tersebut harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara. Dan oleh karenanya, dengan berpedoman kepada hal tersebut, maka sangatlah wajar dan patut, serta beralasan hukum apabila Pelawan mengajukan pula permohonan yang berkaitan dengan pembatalan dan/atau pengangkatan (sita) eksekusi terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi yang telah didaftarkan oleh Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, dibawah Register Perkara Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN.Bkt *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, jika terhadap Permohonan Eksekusi yang dimaksud telah timbul Penetapannya;

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan dalil yang benar, serta berdasarkan alas hak masyarakat hukum adat Minangkabau yang sah dan diakui oleh Peraturan Perundang-undangan, baik melalui **Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)**, maupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya, yang kemudian telah dipertegas melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-IX/2012 terkait Pengakuan Hak Masyarakat Adat**, dan juga disertai pula dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*), Pelawan juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi;

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan rasa penghormatan yang tinggi-tingginya, Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan *aquo*, untuk berkenan memberikan putusan, dengan bunyi amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, jujur, dan benar;
3. Menyatakan sah secara hukum, bahwa Pelawan adalah Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa seluruh Objek Tanah sebagaimana yang disebutkan dan/atau dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt. jo. Perkara Perdata Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG, merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



5. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mengenai pengaturan pemberian hak garap atas objek tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, sebagaimana yang disebut dan dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, untuk diselesaikan melalui Pelawan selaku Mamak Kepala Waris Kaum Para Terlawan bersama-sama dengan Mamak Kepala Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang;
6. Membatalkan (sita) eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020;
7. Memerintahkan untuk mencabut/mengangkat kembali (sita) eksekusi terhadap objek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Eksekusi dibawah Register Perkara Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN.Bkt *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, apabila terhadap (sita) eksekusi tersebut telah timbul penetapannya;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, secara tanggung renteng;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi yang dilakukan oleh Para Terlawan maupun pihak lainnya;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang memeriksa dan

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara gugatan perlawanan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir kuasanya dan Terlawan I hadir kuasanya, Terlawan II tidak hadir, Terlawan III hadir sendiri dan Terlawan IV hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Supardi, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENGANTAR / PENDAHULUAN JAWABAN/EKSEPSI dan POKOK PERKARA

- Bahwa, Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 13 / PDT / 2021 / PT.PDG, perkara antara Terlawan I dengan ZUYETTY (IBU KANDUNG Terlawan II dan Terlawan III) dan Terlawan IV., telah memutuskan perkara pada tingkat banding dan menyatakan pembagian penggarapan tanah perkara antara para pihak berpekara sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut. Obyek perkara dalam putusan pengadilan banding tersebut secara samar / abu-abu menjadi obyek perlawanan Pelawan.
- Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana tersebut di atas, Terlawan I mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi). Dan terhadap permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 13 / PDT / 2021 / PT.PDG., Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, pengadilan mana pelaksanaan

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 13/ PDT / 2021 / PT.PDG diajukan.

- Bahwa, Buku / Hukum Acara Perdata RBG / HIR susunan K. WANTJIK SALEH. S.H. terbitan Ghalia Indonesia, halaman 113, Titel TENTANG PIHAK KETIGA, Pasal 4, Ayat (!), berbunyi “...*Pihak Ketiga yang tidak pernah dipanggil untuk diberitahu ataun tidak mengajukan permohonan untuk melibatkan diri dalam suatu perkara, merasa dirugikan oleh putusan terhadap perkara tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut...*”
- Bahwa, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/Pdt.Plw/2010., dengan mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu :
 - Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
 - Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.
 - Bahwa, Pasal 1340 KUHPerdata tentang prinsip kontrak partai (party contract).

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, terdapat kekaburan faktuil dalam hal Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara aquo. Tidak dijelaskan dengan jelas dan terang dalam posita gugatan perlawanan, tentang perlawanan terhadap apakah gugatan in casu diajukan.
2. Bahwa, gugatan perlawanan tidak tepat diajukan dan sudah lewat waktu, atau dengan kata lain gugatan aquo tidak “ timing “ , diajukan tidak pada waktu tepat, serta lingkaran permasalahan dalam perkara terdahulu tidak ada korelasi langsung dengan keadaan diri Pelawan selaku mamak kepala waris.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, materi dalam paparan narasi gugatan perlawanan Pelawan menurut hemat Terlawan I telah memasuki dan atau bertentangan dengan asas hukum / perkara telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijs). Perkara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) telah memasuki suatu keadan final dan tetap.

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



2. Bahwa, perlawanan tersebut mengandung atau mengebiri asas Res Judicata Pro Veritate Habetur, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim (vonnis) harus dianggap benar, kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan semula.
3. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 13 / PDT / 2021 / PT.PDG, yang memperbaiki dan mengadili sendiri perkara perdata No.12/Pdt.G/2020/PN.Bkt., sama sekali tidak ada mengandung kerugian pada diri Pelawan.

Dengan Jawaban/Tanggapan dan Eksepsi disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memberikan putusan sbb :

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan tidak jelas dan kabur ;
- Menyatakan gugatan perlawanan sudah lewat waktu.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan perlawanan ditolak ;
- Memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan No. 6 / Pdt.Eks / 2021 / PN.Bkt berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 13 / PDT/ 2021 / PT.PDG., tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan II tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwasanya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam perkara sebelumnya mengenai hak garap Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang adalah perlawanan yang tepat dan beralasan hukum. Karena setahu saya, dahulunya Pelawan sama sekali tidak pernah diajak untuk membicarakan atau menyelesaikan perihal permasalahan mengenai harta pusaka tinggi yang dimaksud, baik oleh Almarhumah ibu saya

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



maupun oleh Pihak Terlawan lainnya. Karena Alamarhumah Ibu saya berpandangan jika permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik mengingat hubungan antara kami Para Terlawan adalah hubungan pertalian darah serta terikat satu dengan yang lainnya (Terlawan I dengan Ibu saya adalah kakak adik kandung). Dan terhadap Harta Pusaka Tinggi kaum kami sebenarnya sudah dibagi-bagi hak pernggharapannya, jauh hari sebelum Terlawan I lantas mempersoalkan ini ke Pengadilan. Dan Pelawan juga tidak permasalahan penggarapan yang sudah dibagi-bagi tersebut. Pada saat Terlawan I mengajukan persoalan harta pusaka kaum kami ini ke Pengadilan, ibu saya selaku Tergugat dalam kondisi sakit dan pikun sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di Pengadilan sehingga dikuasakan ke saya sebagai ahli waris beliau. Dan perkara ini berujung pada putusan eksekusi di Pengadilan Tinggi Padang;

2. Bahwa sebagai ahli waris dari Termohon Eksekusi I/Terlawan III sekaligus sebagai anggota kaum Datuak Sagalo Kayo suku Jambak Kaum Datuak Sagalo Kayo Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang yang sudah seharusnya terlibat dalam pengurusan harta pusaka kaum kami;
3. Saya selaku Terlawan III dan Terlawan II (kakak kandung saya) lah yang menghubungi Pelawan ketika pihak Pengadilan datang memberitahukan hendak melakukan Eksekusi yang dalam gambaran/pandangan saya tentunya akan membuat malu yang teramat sangat bagi kaum kami apabila eksekusi pengadilan tersebut tetap dijalankan oleh pihak pengadilan. Saya selaku Terlawan III juga berharap agar semua penyelesaian hak garap atau permasalahan yang berkaitan dengan harta pusaka Datuak Sagalo Kayo diserahkan kepada Pelawan selaku Mamak Kepala Waris kaum Datuak Sagalo Kayo;
4. Sebagai anggota kaum, saya sangat setuju pembatalan eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2021/PT PDG tertanggal 03 Maret 2021 jo. Putusan jo Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Kelas IB Nomor 12/Pdt.G/2020/PN. BKT tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Pelawan merupakan Mamak Kepala Waris dari kaum Datuk Sagalo Kayo Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga dalam perkara. Karena harus Terlawan IV akui, jika menurut adat yang berlaku di Minang Kabau, dalam jabatan adatnya selaku Mamak kepala Waris, Pelawan memiliki kewenangan serta hak untuk mewakili segala kepentingan yang berkaitan dengan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Terlawan IV;
- 2) Bahwa Terlawan IV, dapat menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dan sebagai anggota kaum yang terikat secara adat Terlawan IV juga tidak pula dapat memberikan bantahan apapun mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Pelawan terhadap Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang;
- 3) Bahwa benar dalam perkara sebelumnya yang menjadi objek tanah yang diperkarakan penggarapannya oleh Para Terlawan sampai dengan ke Pengadilan adalah harta Pusaka Tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang. Pada saat perkara berlangsung, kami (anggota kaum) berupaya untuk menyembunyikan/menutupui permasalahan ini dari Pelawan sebagai Mamak kepala Waris, karena kami khawatir jika Pelawan mengetahui perkara itu akan mengganggu kerukunan dan keutuhan kami di dalam kaum. Termasuk ketika perkara penggarapan tersebut dibawa oleh Terlawan I ke Kanor Kerapatan Nagari Koto tengah (tidak selesai karena Terlawan I menghamuk dan marah-marah) maupun ke Kepolisian, yang seluruhnya tidak pernah melibatkan Pelawan selaku Mamak kepala Waris kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa menimbang para pihak yang terlibat pada perkara ini masih memiliki hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya, maka selaku Terlawan IV menyatakan diri untuk bersedia menyelesaikan segala sesuatu permasalahan hak garap dan hak-hak lainnya atas Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, diselesaikan melalui Pelawan selaku Mamak Kepala Waris Kaum Para Terlawan bersama-sama dengan Mamak Kepala Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang;

5) Bahwa merujuk dari point 20 gugatan perlawanan yaitu :

Bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Jakarta 2008, hlm 101-103*, juga dinyatakan jika Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya, seperti **hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain**, sehingga Pemegang hak tersebut harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara. Dan oleh karenanya, dengan berpedoman kepada hal tersebut, maka sangatlah wajar dan patut, serta beralasan hukum apabila Pelawan mengajukan pula permohonan yang berkaitan dengan pembatalan dan/atau pengangkatan (sita) eksekusi terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi yang telah didaftarkan oleh Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB, dibawah Register perkara Nomor : 6/Pdt.Eksd/2021/PN Bkt jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT PDG tertanggal 03 Maret 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor. 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tertanggal 17 Desember 2020, jika terhadap Permohonan Eksekusi yang dimaksud telah timbul Penetapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan IV bersama-sama dengan Kuasa Insidentilnya yang di dalam Kaum menjabat sebagai Mamak Kepala Kaum juga hendak mengajukan pula permohonan yang berkaitan dengan pembatalan dan/atau pengangkatan (sita) eksekusi terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi yang telah didaftarkan oleh Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah Register Perkara Nomor : 6/Pdt.Eks/2021/PN.Bkt jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT PDG tertanggal 03 MArset 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan IV, Pelawan telah mengajukan repliknya tertanggal 17 Maret 2022 yang diterima di persidangan pada tanggal 17 Maret 2022 dan atas replik Pelawan tersebut, Terlawan I, menyerahkan dupliknya tertanggal 24 Maret 2022 yang diterima di persidangan pada tanggal 24 Maret 2022 sedangkan Terlawan III dan Terlawan IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi-saksi, begitu juga dengan Terlawan I dipersidangan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sedangkan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, atas permintaan pihak Pelawan telah pula mengadakan pemeriksaan lokasi di tempat objek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Terlawan I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu mengenai:

- **Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).**

Menimbang, bahwa terdapat kekaburan faktuil dalam hal perlawanan yang diajukan Pelawan. Dalam posita gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan terang tentang perlawanan apa gugatan in casu yang diajukan. Bahwa gugatan sudah lewat waktu dan lingkaran permasalahan dalam perkara dahulu tidak ada korelasi langsung dengan keadaan diri Pelawan selaku mamak kepala waris.

Kemudian Pelawan menanggapi, bahwa yang menjadi objek perlawanan Pelawan adalah putusan pengadilan tingkat banding Nomor: 13/PDT/2021/PT. PDG. Perlawanan Pelawan adalah bentuk perlawanan pihak ketiga atas sita eksekusi putusan yang permohonannya telah diajukan oleh Terlawan I berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT. PDG tertanggal 03 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tertanggal 17 Desember 2020. Pelawan telah menguraikan mengenai penyebab dari diajukannya gugatan aquo, hal ini terlihat dari latar belakang/hubungan hukum dan pokok keberatan/perlawanan dalam perkara aquo (*fundamentum petendi*) sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pelawan juga sudah menguraikan secara tegas dan jelas jika objek yang disengketakan hak garapnya oleh para Terlawan merupakan harta pusaka tinggi kaum dibawah payung adat Datuak Sagalo Kayo. Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang yang dimiliki secara bersama-sama dan/atau kolektif seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan kabur atau ketidakjelasan suatu gugatan (*obscur libel*) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita atau *Fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond* dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*fetelijke grond*);

b) Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang mengaburkan objek gugatan mengenai tanah:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti, dan
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

c) Petitum Gugatan tidak jelas;

Terdapat beberapa petitum yang tidak jelas:

- Petitum tidak rinci;
- Kontradiksi antara posita dan petitum

d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I yang menyatakan dalam posita gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan terang tentang perlawanan apa gugatan in casu yang diajukan, setelah Majelis mencermati dengan seksama gugatan Pelawan tersebut, bahwa dasar Pelawan mengajukan gugatan kepada Terlawan adalah karena adanya putusan pengadilan tingkat banding Nomor: 13/PDT/2021/PT. PDG. Dan atas putusan tersebut telah diajukan sita eksekusi putusan yang permohonannya telah diajukan oleh Terlawan I berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT. PDG tertanggal 03 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tertanggal 17 Desember 2020 dengan register eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2021/PN Bkt;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pelawan telah menguraikan dengan rinci apa yang menjadi dasar Perlawanannya yaitu Pelawan mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga kepada Para Terlawan dan kemudian apa yang minta oleh Pelawan juga sudah terinci didalam petitum gugatannya.

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dalil gugatannya Pelawan menyatakan selaku mamak kepala waris tidak pernah diposisikan sebagai Penggugat maupun diikutsertakan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt. Dan sekalipun Pelawan bukan merupakan para pihak yang bersengketa langsung dalam pokok perkara tersebut, akan tetapi Pelawan merasa berhak serta memiliki hubungan hukum terhadap tanah objek perkara yang hak garapnya telah dipersengketakan oleh para Terlawan, Karena seluruh objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Pelawan, sehingganya menurut Majelis tentu sah-sah saja apabila Pelawan mengajukan gugatan perkara aquo karena merasa dirugikan hak-haknya dan tentunya hal tersebut harus dibuktikan nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis tidak terdapat kekaburan dalam gugatan perkara aquo, sehingga eksepsi Terlawan I tersebut dinyatakan tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan pada pokoknya adalah bahwa Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga atas permohonan eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt Jo Perkara Perdata Nomor 13/PDT/2021/PT.PDG atas objek perkara yang sebelumnya telah dipersengketakan hak garapnya oleh para Terlawan terhadap tanah harta pusako tinggi kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang berupa:

- a. Objek Tanah Sawah yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak I**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan jalan;
Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Ros, Tanah Milik Dt. Marajo Indo dan Nun;
Barat : Berbatas dengan Tanah milik Syamsuamar dan Jalan;
Timur : Berbatas dengan Tanah milik Yunius St. Mangkuto;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek Sawah Dangka yang terletak di Jorong Luak Tungguang Giring-Giring, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak II**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah milik (Alm.) Basa Amin/Anit;
Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Datuak Mangkudun Suku Sipanjang;
Barat : Berbatas dengan Tanah milik Lian dan Tanah/Sawah milik Lisah;
Timur : Berbatas dengan Bandar;

- c. Objek Sawah Tapi yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak III**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah sawah milik Hamid St. Marajo Suku Pisang;
Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Gadih;
Barat : Berbatas dengan Tanah milik H. Dt. Basuduik dan Tanah milik Neli;
Timur : Berbatas dengan Tanah milik Nurcahya dan Tanah milik H. Dt. Basuduik;

- d. Objek Sawah Baruah Ambacang yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak IV**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah sawah milik Safina;
Selatan : Berbatas dengan Jalan Umum;
Barat : Berbatas dengan Mushalla;
Timur : Berbatas dengan Jalan Jalikua - Dangau Baru;

- e. Objek Sawah Laweh Ranggo Selang yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak V**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Berbatas dengan Tanah sawah milik Dulah Gadut;
Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Kaum Dt. Sagalo Kayo;
Barat : Berbatas dengan Tanah Milik Y. St. Mangkuto;
Timur : Berbatas dengan Bandar;

f. Objek Tabek/Kolam yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak VI**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Sawah yang dikelola oleh Terlawan I;
Selatan : Berbatas dengan Jalan;
Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Jalikua Patanangan;
Timur : Berbatas dengan Sawah Ita;

g. Objek Tanah Parak yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak VII**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Tanah milik Hanifah;
Selatan : Berbatas dengan Tanah milik Imi;
Barat : Berbatas dengan Jl. Kampung;
Timur : Berbatas dengan Rumah Siwa;

h. Objek Tanah Parak yang terletak di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tumpak VIII**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Rumah Siwa;
Selatan : Berbatas dengan Jalan Kampung;
Barat : Berbatas dengan Tanah milik Hanafiah;
Timur : Berbatas dengan Tanah milik Imi;

Bahwa Pelawan selaku mamak kepala waris kaum (MKW) Datuak Sagalo Kayo yang berhak mengurus maupun mewakili harta pusaka tinggi kaum baik didalam maupun diluar pengadilan tidak pernah diposisikan sebagai Penggugat maupun diikutsertakan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan I dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt. Bahwa hukum adat yang berlaku di Minangkabau dan yang berlaku di Nagari Koto Tangah yang berkelarasan bodi chaniago, mewajibkan jika pembagian harta pusaka tinggi milik kaum Pelawan (termasuk didalamnya mengenai pembagian atas hak garap) harus dilakukan secara demokratis tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, termasuk badan peradilan umum di Indonesia;

Kemudian Terlawan I menanggapi, materi gugatan Pelawan telah memasuki dan atau bertentangan dengan asas hukum/perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs). perkara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memasuki suatu keadaan final dan tetap. Bahwa perlawanan Pelawan tersebut mengandung atau mengebiri asas res judicata pro veritate habetur yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang telah diputuskan hakim (vonis) harus dianggap benar kecuali ada putusan yang lebih tinggi membatalkan putusan semula. Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 13/PDT/2021/PT. PDG yang memperbaiki dan mengadili sendiri perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt, sama sekali tidak ada mengandung kerugian pada diri Pelawan;

Kemudian Terlawan III menanggapi, bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga sama sekali tidak pernah terlibat dalam perkara sebelumnya mengenai hak garap harta pusaka tinggi kaum Datuak Sagalo Kayo Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang. Pelawan dahulunya tidak pernah diajak untuk menyelesaikan masalah harta pusaka tinggi kaum tersebut. Bahwa sebagai ahli waris Termohon Eksekusi I/Terlawan III sekaligus sebagai anggota kaum Datuak Sagalo Kayo suku Jambak Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang mengakui jika Pelawan merupakan mamak kepala waris kaum Para Terlawan dan seharusnya Pelawan terlibat dalam pengurusan harta pusaka;

Kemudian Terlawan IV menanggapi, bahwa Pelawan merupakan mamak kepala waris dari kaum Datuak Sagalo Kayo Jorong Jalikur Patanangan Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang. Bahwa dalam perkara sebelumnya yang menjadi objek tanah yang diperkarakan penggarapannya oleh para Terlawan sampai dengan ke Pengadilan adalah harta pusaka tinggi

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang. Selama ini Pelawan tidak mengetahui permasalahan harta pusaka tinggi tersebut. Terlawan IV setuju jika permasalahan harta pusaka tinggi tersebut diselesaikan hak garap dan hak-hak lainnya melalui Pelawan selaku mamak kepala waris kaum para Terlawan bersama mamak kaum datuak Sagalo Kayo Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat: **Bukti Plw. I** berupa fotokopi dari fotokopi Ranji Keturunan Rapi Suku Jambak Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tertanggal 05 Oktober 2014, **Bukti Plw. II** berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan harta Pusaka Tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo, **Bukti Plw. III. a** berupa fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara Perdata No. 21/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 7 Maret 2018, **Bukti Plw. III. b** berupa: fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Pekara Perdata No. 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020, **Bukti Plw. III.c** berupa Print out dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 13/Pdt.G/2021/PT. PDG tanggal 3 Maret 2021, **Bukti Plw. IV** berupa: Fotokopi sesuai dengn aslinya Relass Panggilan Aanmaning (Teguran) kepada Termohon Eksekusi No. 06/Pdt.Eks/2021/PN Bkt tanggal 21 Juni 2021, **Bukti Plw.V** berupa: fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB seluruh harta pusaka tinggi milik kaum Datuak Sagalo Kayo, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang, **Bukti Plw.VI** berupa: Print out dari Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung RI No. 18/Pdt.G/2015/PN Pdg tanggal 18 Mei 2015, **Bukti Plw. VII a** berupa fotokopi dari fotokopi surat hibah dibawah tangan tertanggal 10 Januari 2010, **Bukti Plw. VII b** berupa: fotokopi dari fotokopi surat pagang gadai dibawah tangan tertanggal 01 Januari 2015, **Bukti Plw. VII c** berupa: surat perjanjian sewa menyewa tanah (dibawah tangan) tertanggal 21 Februari 2015, yang kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai sesuai undang-undang yang berlaku;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pelawan juga mengajukan saksi yaitu: saksi **Heri gelar Saidi Nan Kayo** yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi **Heri gelar Saidi Nan Kayo**, pada pokoknya menerangkan: Bahwa saksi tahu perkara Pelawan dengan Terlawan adalah masalah pembagian harta pusaka tinggi kaum. Bahwa Pelawan merupakan mamak kepala waris di kaum Pelawan dan Terlawan yang diangkat tahun 2016 dan sebagai mamak kepala kaumnya adalah M. Irfan Gelar Datuak Sagalo Kayo. Bahwa saksi pernah dengar pada tahun 2000 an pusaka tinggi kaum Datuak Sagalo Kayo pernah tergadai. Saksi tidak tahu apakah masalah antara Pelawan dan Terlawan tersebut pernah diselesaikan ditingkat kaum, suku, jorong atau di Kerapatan Adat Nagari (KAN). setahu saksi harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi atau digadaikan kecuali ada kesepakatan dalam kaum dan yang menentukan pembagian harta pusaka tinggi tersebut adalah mamak kepala waris. Bahwa hubungan Pelawan dengan Terlawan IV Helen Defira adalah bersaudara kandung dan orang tuanya bernama Ani dan Ani beradik kakak kandung dengan Terlawan I;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat: **Bukti T.I-1** berupa fotokopi dari fotokopi Ranji Keturunan Rapi Suku Jambak Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tertanggal 05 Oktober 2014, **Bukti T.I-2** berupa Print out dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PT. PDG tanggal 3 Maret 2021, **Bukti T.I-3** berupa fotokopi dari fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tengah tertanggal 10 Juni 2014, yang kesemuanya telah diberi materai sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu **1. Saksi Wirmansyah dan saksi 2. Yulius**;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi **Wirmansyah**, pada pokoknya menerangkan: Bahwa saksi bersuku Jambak, kenal dengan Mawardi Datuak Sagalo Kayo. Bahwa saksi tahu objek perkara yang



dipersengketakan kedua belah pihak saat ini sama dengan objek perkara dulunya sewaktu saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung 5 Tahun yang lalu. Bahwa dalam putusan perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung sudah diputuskan pembagian objek perkara. Bahwa sengketa diantara kedua belah pihak terjadi setelah Mawardi Datuak Sagalo Kayo meninggal dunia pada tahun 2015 atau 2016. Bahwa walau ada lelaki tertua dalam kaum, mamak kepala indu (perempuan tertua dalam kaum) tetap ada. Fungsi mamak kepala indu adalah apa yang dikerjakan di musyawarahkan dengan kepala indu terlebih dahulu. Bahwa terhadap harta pusaka tinggi yang mengatur adalah mamak kepala kaum, tetapi harus dimusyawarahkan dengan mamak kepala indu terlebih dahulu. Bahwa setahu saksi masalah antara Pelawan dengan Terlawan tidak pernah diselesaikan secara berkaum;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi **Yulius**, pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi tahu hubungan Pelawan dengan Terlawan adalah satu kaum bersuku jambak. Bahwa saksi tahu objek perkara yang dipersengketakan kedua belah pihak saat ini sama dengan objek perkara dulunya yang disengketakan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Bahwa saksi pernah mendengar masalah pembagian objek perkara dari cerita nenek Pelawan. Bahwa setahu saksi biasanya pembagian harta dari mamak turun kekemenakan dan dalam perkara ini dari mamak turun ke cucu. Bahwa pembagian biasanya untuk menggarap tetapi untuk menggadai tergantung kesepakatan kaum. Bahwa setahu saksi Pelawan adalah lelaki tertua dalam kaumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Pelawan satu persatu, namun sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 Pelawan yang meminta agar Majelis hakim menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum serta petitum angka 2 Pelawan yang meminta agar dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, jujur dan benar, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pelawan yang meminta agar dinyatakan sah secara hukum bahwa Pelawan adalah Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah Tilatang Kamang, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam adat minangkabau yang menjadi mamak kepala waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua didalam kaum tersebut, jika laki-laki tersebut tidak mampu, maka dengan sepakat anggota kaum dapat diangkat laki-laki yang lebih muda dalam kaum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No. 180 K/Sip/1971 menentukan bahwa:

“mamak kepala waris adalah laki – laki tertua dalam kaum.”

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/Sip/1972 menentukan bahwa:

“mamak kepala waris sebagai laki – laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum, dan sebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum.”

“Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah” titiek bak hujan, hingkok bak langau”, kecuali bila orang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya”;

Menimbang, bahwa seorang Mamak Kepala Waris, dapat bertindak sebagai mamak kepala waris dalam Kaumnya, apabila telah diangkat dan diakui menjadi mamak kepala waris dalam kebulatan/permusyawaratan kaum. Hal ini sebagai mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No. 207 K/SIP/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti Plw. I dan bukti T.I** berupa fotokopi dari fotokopi Ranji Keturunan Rapi Suku Jambak Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tertanggal 05 Oktober 2014 yang mana dalam ranji tersebut saat ini Pelawanlah yang merupakan laki-laki tertua dalam kaumnya dan hal ini juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Pelawan yaitu saksi Heri

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Saidi Nan Kayo yang menerangkan bahwa saat ini yang menjadi mamak kepala waris di kaum Pelawan dan Terlawan adalah Pelawan sendiri yang bernama Audy Murphy;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Terlawan III dan Terlawan IV didalam jawabannya mengakui dan menyatakan bahwa Pelawanlah yang merupakan mamak kepala waris mereka saat ini. Sedangkan Terlawan I dalam jawabannya tidak membantah jika Pelawanlah yang merupakan mamak kepala waris didalam kaumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan yang merupakan lelaki tertua dalam kaumnya saat ini berdasarkan Ranji Keturunan Rapi Suku Jambak Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tertanggal 05 Oktober 2014 maka secara otomatis Pelawanlah yang merupakan mamak kepala waris (MKW) dalam kaumnya tersebut dan hal ini juga diakui Para Terlawan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **petitum ketiga Pelawan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum keempat Pelawan yang meminta agar dinyatakan secara hukum, bahwa seluruh objek tanah sebagaimana yang disebutkan dan/atau dimaksud dalam perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt Jo Perkara Perdata Nomor: 13/PDT/2021/PT. PDG, merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat minangkabau terdapat harta pusaka tinggi dan pusaka rendah;

Menimbang, bahwa pusaka tinggi berada dalam suatu kaum, dan dapat pula dalam jurai apabila harta tersebut berasal dari ninik jurai dan dapat pula berada dalam unit paruiik atau semande atau pada seseorang apabila ahli waris lain sudah meninggal semuanya;

Menimbang, bahwa harta pusaka tinggi itu biasanya berasal dari hasil garapan atau yang disebut juga "*cancang latiah*" dari nenek moyang" yang diwarisi secara turun temurun dari niniak/angku kepada mamak, dari mamak

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kepada kemenakan dalam suatu kaum, sehingga dengan demikian harta pusaka tinggi tetap merupakan harta pusaka tinggi kaum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu harta tersebut merupakan harta pusaka tinggi dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Harta tersebut milik kaum.
2. Harta tersebut diwarisi secara turun temurun.
3. Harta tersebut hasil garapan atau hak milik nenek moyang.
4. Harta tersebut dikerjakan bersama-sama

Menimbang, bahwa apabila jumlah anggota suatu kaum sudah berkembang, sedangkan luas dan jumlah harta kaum tetap saja atau tidak bertambah, maka pemakaian harta kaum itu dapat diatur oleh mamak kepala waris yaitu dengan cara setiap unit keluarga yang disebut semande diberi hak pakai atas harta pusaka tinggi itu yang disebut dengan nama "*ganggam bauntuak*" (genggam yang diperuntukan) yaitu peruntukan dengan hak pakai atas harta pusaka tinggi kaum yang diberikan oleh mamak kepala waris kaum kepada semande atau jurai untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan dan kesejahteraan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya harta yang tergolong harta pusaka rendah adalah harta yang masih dapat diterangkan dengan mudah asal usulnya oleh ahli warisnya seperti harta yang berasal dari dua generasi atau dari dua derajat dari atas ahli waris seperti harta pencaharian, harta suarang, harta serikat dan harta pemberian;

Menimbang, bahwa perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) atau perkara aquo berdasarkan dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak tidak terlepas dari adanya Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tertanggal 17 Desember 2020 Jo Putusan Nomor: 13/PDT/2021/PT. PDG tertanggal 03 Maret 2021 sedangkan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tidak terlepas dengan adanya perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 7 Maret 2018 (sebagaimana bukti Plw. III a);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020 (sebagaimana bukti Plw. III b) tersebut, yang mana dalam perkara tersebut Terlawan I Isnetty. S, S.H lah dulunya yang

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat. Dalam posita gugatannya Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tersebut, Terlawan I (saat itu sebagai Penggugat) mendalilkan bahwa objek perkara berupa:

a. Tumpak I : adalah berupa Tanah Sawah yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

Utara : Jalan;
Selatan : Tanah milik Ros, Tanah Milik Dt. Marajo Indo dan Nun;
Barat : Tanah milik Syamsuamar dan Jalan;
Timur : Tanah milik Yunius St. Mangkuto;

b. Tumpak II : bernama Sawah Dangka yang terletak di Jorong Luak Tungguang Giring-Giring, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan:

Utara : (Alm.) Basa Amin/Anit;
Selatan : Datuak Mangkudun Suku Sipanjang;
Barat : Lian dan Tanah/Sawah Lisah;
Timur : Bandar;

c. Tumpak III : bernama Sawah yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan:

Utara : Tanah/sawah milik Hamid St. Marajo Suku Pisang;
Selatan : Tanah/sawah milik Gadih;
Barat : Tanah/sawah milik H. Dt. Basuduik dan Neli;
Timur : Tanah milik Nurcahya dan Basuduik;

d. Tumpak IV: bernama Sawah Baruah Ambacang yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan:

Utara : Sawah milik Safina;
Selatan : Jalan Umum;
Barat : Mushalla;
Timur : Jalan Jalikur - Dangau Baru;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



e. Tumpak V: bernama Sawah Laweh Ranggo Selang yang terletak di Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, tanah dan sawah berbatas dengan:

Utara : Tanah/sawah milik Dulah Gadut;
Selatan : Sawah Kaum Penggugat dan Tergugat;
Barat : Tanah Milik Y. St. Mangkuto;
Timur : Bandar;

f. Tumpak VI: Tabek/Kolam yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Sawah Penggugat;
Selatan : Berbatas dengan Jalan;
Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Jalikur Patanangan;
Timur : Berbatas dengan Sawah Ita;

g. Tumpak VII: Tanah Parak yang terletak di Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Hanifah;
Selatan : Tanah milik Imi;
Barat : Jl. Kampung;
Timur : Rumah Siwa;

h. Tumpak VIII: Tanah Parak yang terletak di Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut:

Timur : Rumah Siwa;
Barat : Jalan Kampung;
Utara : Tanah milik Hanafiah;
Selatan : Tanah milik Imi;

merupakan harta pusaka tinggi kaum garis keturunan Rapi. Yang mana waktu itu Terlawan I (saat itu sebagai Penggugat) mempermasalahkan tentang pembagian hak garap atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbb, Terlawan I (saat itu sebagai Penggugat) juga



menerangkan objek perkara dalam perkara tersebut sama dengan objek perkara dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt yang juga merupakan harta pusaka tinggi kaum garis keturunan Rapi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yang mana terhadap letak dan batas-batas objek perkara tersebut sama-sama diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan yang ada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan **bukti Plw. I dan bukti T.I** berupa fotokopi dari fotokopi Ranji Keturunan Rapi Suku Jambak Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam tertanggal 05 Oktober 2014, maka kaum Rapi tersebut juga merupakan kaum Datuak Sagalo Kayo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan tersebut yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, dibenarkan oleh para Terlawan atau tidak dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian petitum keempat Pelawan ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima Pelawan yang meminta agar memerintahkan kepada Para Terlawan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mengenai pengaturan pemberian hak garap atas objek tanah harta pusaka tinggi Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, sebagaimana yang disebut dan dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, untuk diselesaikan melalui Pelawan selaku mamak kepala waris Kaum Para Terlawan bersama-sama dengan mamak kepala kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Menimbang, bahwa mencermati isi petitum kelima Pelawan tersebut yang pada pokoknya meminta agar masalah pembagian objek perkara yang merupakan harta pusako tinggi tersebut dilaksanakan melalui Pelawan selaku mamak kepala waris (MKW);

Menimbang, bahwa secara hukum adat pada prinsipnya apabila jumlah anggota suatu kaum sudah berkembang, sedangkan luas dan jumlah harta kaum tetap saja atau tidak bertambah, maka pemakaian harta kaum itu dapat diatur oleh mamak kepala waris yaitu dengan cara setiap unit keluarga yang disebut semande diberi hak pakai atas harta pusaka tinggi itu yang disebut dengan nama “ganggam bauntuak” (ganggam yang diperuntukan) yaitu peruntukan dengan hak pakai atas harta pusaka tinggi kaum yang diberikan oleh mamak kepala waris kaum kepada semande atau jurai untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan dan kesejahteraan keluarga;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan objek perkara aquo, sebelumnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbb dalam putusannya tertanggal 7 Maret 2018 (sebagaimana Bukti Plw. III c) menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat (Terlawan I) seluruhnya terhadap pembagian hak garap atas tanah objek perkara dan putusan tersebut ternyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun karena didalam amar putusan perkara perdata nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbb tanggal 7 Maret 2018 tidak menyebut ada perintah menghukum (condemnatoir) atau masih bersifat deklaratoir sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara 21/Pdt.G/2017/PN Lbb (Terlawan I saat ini) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor Perkara 12/Pdt.G/2020/PN. Bkt yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 (sebagaimana bukti Plw. III b) yang amarnya :

Mengadili:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

B. Dalam pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.331.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN. Bkt oleh Penggugat (Terlawan I saat ini) diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor 13/PDT/2021/PT PDG yang diputus pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 (sebagaimana bukti Plw. III c) dengan amar:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor:12/Pdt.G/2020/PN. Bkt tanggal 17 Desember 2020, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hak Penggugat:
 - a. Terhadap Objek Tumpak I berupa Tanah Sawah yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

Utara : Jalan;

Selatan : Tanah milik Ros, Tanah Milik Dt. Marajo Indo dan Nun;

Barat : Tanah milik Syamsuamar dan Jalan;

Timur : Tanah milik Yunius St. Mangkuto;

Penggarapan diberikan 1/2 (setengah) nya dari objek Tumpak I
 - b. Bahwa terhadap objek Tumpak III, V, VII
Ad III. Sawah yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan:

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Utara : Tanah/sawah milik Hamid St. Marajo Suku
Pisang;

Selatan : Tanah/sawah milik Gadih;

Barat : Tanah/sawah milik H. Dt. Basudui dan Neli;

Timur : Tanah milik Nurcahya dan Basudui;

Ad V. Sawah Laweh Ranggo Selang yang terletak di
Jalikul Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan
Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, tanah dan sawah
berbatas dengan:

Utara : Tanah/sawah milik Dulah Gadut;

Selatan : Sawah Kaum Penggugat dan Tergugat;

Barat : Tanah Milik Y. St. Mangkuto;

Timur : Bandar;

Ad VII. Tanah Parak yang terletak di Jalikul Patanangan,
Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan
batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Hanifah;

Selatan : Tanah milik Imi;

Barat : Jl. Kampung;

Timur : Rumah Siwa;

Dengan hak penggarapan sepenuhnya kepada Penggugat;

c. Bahwa terhadap Tumpak II, IV, VI, dan VIII

Ad. II. Sawah Dangka yang terletak di Jorong Luak
Tungguang Giring-Giring, Nagari Koto Tengah, Kecamatan
Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan:

Utara : (Alm.) Basa Amin/Anit;

Selatan : Datuak Mangkudun Suku Sipanjang;

Barat : Lian dan Tanah/Sawah Lisah;

Timur : Bandar;

Ad. IV Sawah Baruah Ambacang yang terletak di Jorong
Jalikul Patanangan, Nagari Koto Tengah, Kecamatan
Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dan berbatas dengan:

Utara : Sawah milik Safina;



Selatan : Jalan Umum;

Barat : Mushalla;

Timur : Jalan Jalikur - Dangau Baru;

Ad. VI. Tabek/Kolam yang terletak di Jorong Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Sawah Penggugat;

Selatan : Berbatas dengan Jalan;

Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Jalikur Patanangan;

Timur : Berbatas dengan Sawah Ita;

Ad. VIII. Tanah Parak yang terletak di Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, dengan batas sebagai berikut:

Timur : Rumah Siwa;

Barat : Berbatas dengan Jalan;

Utara : Tanah milik Hanafiah;

Selatan : Tanah milik Imi;

Diberikan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara Tumpak I: 1/2 (setengah), Tumpak III, V dan Tumpak VII: sepenuhnya, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat, jika engkar bantuan Polri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2021/PT. PDG tanggal 3

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Tersebut telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor 6/Pdt. Eks/2021/PN Bkt (hal ini sebagaimana bukti Plw. IV berupa Relas Panggilan Aanmaning (Teguran) Kepada Termohon eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan telah dimohonkannya eksekusi ke Pengadilan Negeri Bukittinggi karena putusan telah berkekuatan hukum tetap maka mengenai pembagian hak untuk menggarap tanah objek perkara tersebut menurut hemat majelis sudah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan tidak pernah diikutsertakannya Pelawan sebagai Penggugat dan atau Tergugat dalam Perkara sebelumnya terhadap objek perkara aquo baik dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbb maupun Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt, menurut Majelis hal tersebut merupakan hal yang menyangkut dengan formalitas gugatan yang harusnya oleh Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbb maupun Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt dalam jawabannya diajukan eksepsi/keberatan terhadap hal tersebut, namun hal tersebut tidak diajukan oleh para Tergugat dalam perkara tersebut, sehingganya tahapan tersebut telah terlewati dan sekarang Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2021/PT. PDG tanggal 3 Maret 2021 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pelawan yang mendalikan bahwa seharusnya terkait dengan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi menurut hukum adat yang berlaku di minangkabau khususnya di Nagari Koto Tangah yang berkelarasan bodi chaniago, mewajibkan jika pembagian harta pusaka tinggi milik kaum Pelawan (termasuk didalamnya mengenai pembagian atas hak garap) harus dilakukan secara demokratis tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, termasuk badan peradilan umum di Indonesia, menurut Majelis secara prinsip memang betul mamak kepala waris (MKW) diberi wewenang untuk mengurus dan membagi hak pemanfaatannya atau dengan istilah lain *ganggam bauntuak* atas harta

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi kaumnya secara musyawarah namun jika ada masyarakat/anggota kaum mengajukan sengketa ke Pengadilan sekaitan dengan harta pusaka tinggi tersebut tentunya Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri juga berwenang untuk mengadilinya, karena walaupun sekaitan dengan pembagian pemanfaatan atas tanah pusako tinggi tersebut (*ganggam bauntuak*) dilakukan oleh mamak kepala waris (MKW) berdasarkan kesepakatan kaum namun ketika ada yang keberatan atas pembagian pemanfaatannya tersebut tentu muaranya tetap diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum berbunyi “ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Menimbang, bahwa walaupun keputusan Pengadilan tentang pembagian pemanfaatan (hak garap/*ganggam bauntuak*) atas objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Pelawan dan Terlawan telah menetapkan dengan bagiannya masing sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2021/PT. PDG tanggal 3 Maret 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidaklah menghilangkan peran Pelawan selaku mamak kepala waris (MKW) yang bertugas untuk menjaga, mengawasi dan melindungi objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum tersebut sesuai dengan hukum adat minangkabau. Dan tentunya Terlawan I Isnetty S, SH walaupun sudah mendapat bagian hak untuk menggarap (*ganggam bauntuak*) (namun bukan hak memiliki secara pribadi) atas objek perkara yang bagiannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bkt tanggal 17 Desember 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2021/PT. PDG tanggal 3 Maret 2021 apabila melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara seperti menjual, menggadai dan lain

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya (walapun pada prinsipnya objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual belikan dan digadaikan seperti istilah “*jua ndak makan bali, tasando ndak dimakan gadai*” (terjual tidak bisa dibeli, agunan yang tidak bisa digadaikan)) haruslah terlebih dahulu bermusyawarah dan bermufakat dan dengan persetujuan seluruh anggota kaum dan Setahu dan seizin anggota kaum yang dewasa dan anggota kaum yang ada dirantau dengan dipimpin oleh Mamak kepala Waris (MKW) atau Mamak Kepala Kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa petitum kelima Pelawan tersebut tidak beralasan hukum dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum keenam Pelawan yang meminta agar dibatalkan (sita) eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang ada baik yang diajukan oleh Pelawan maupun oleh Para Terlawan, tidak dapat dibuktikan adanya sita eksekusi terhadap objek tanah perkara atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020 tersebut, maka menurut hemat Majelis, terhadap petitum keenam Pelawan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ketujuh Pelawan yang meminta agar mencabut/mengangkat kembali (sita) eksekusi terhadap objek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Permohonan Eksekusi dibawah Register Perkara Nomor: 6/Pdt.Eks/2021/PN.Bkt *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, apabila terhadap (sita)

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



eksekusi tersebut telah timbul penetapannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang ada baik yang diajukan oleh Pelawan maupun oleh Para Terlawan, tidak dapat dibuktikan adanya penetapan sita eksekusi terhadap objek tanah perkara atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020 tersebut, maka menurut hemat Majelis, terhadap petitum ketujuh Pelawan tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pelawan yang meminta agar dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, jujur dan benar serta berhak mengajukan gugatan perlawanan sebagai legal standing, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti HGU, hak Pakai, HGB, hak tanggungan, hak sewa, dll. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut Pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik barang yang disita maka Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Pelawan dan Para Terlawan, yang menurut hukum adat di minangkabau, terhadap harta pusaka tinggi merupakan hak komunal kaum atau hak bersama kaum yang pewarisannya adalah kepada keturunan perempuan atau berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam ketentuannya pewarisan harta pusako tinggi di Minangkabau jika ibu meninggal, maka yang mendapatkan warisan adalah anak perempuannya saja;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Pelawan dan Para Terlawan yang kepemilikannya secara komunal, namun yang menjadi pokok persengketaan dalam perlawanan pelawan bukanlah masalah kepemilikan harta pusaka tinggi kaum tersebut namun mengenai keberatan Pelawan atas Putusan Pengadilan yang telah membagi hak garap atas objek perkara dan Pelawan meminta agar menyerahkan penyelesaian sengketa mengenai pengaturan pemberian hak garap atas objek tanah harta pusaka tinggi kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, sebagaimana yang disebut dan dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020, untuk diselesaikan melalui Pelawan selaku Mamak Kepala Waris Kaum Para Terlawan bersama-sama dengan Mamak Kepala Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang, dan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG tertanggal 03 Maret 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Bkt tertanggal 17 Desember 2020 tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis, apa yang diajukan oleh Pelawan tersebut bukanlah substansi dari pada gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum Pelawan tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik, jujur dan benar;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan petitum kesatu Pelawan yang meminta agar menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum, Majelis memepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sudah dinyatakan sebagai Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik jujur dan benar, maka

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan sebagian namun yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini ditolak dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1977 yang menyatakan "bila suatu gugatan dikabulkan sekedar menyatakan penggugat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, sedangkan gugatan mengenai pokok perkara ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat", maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti Pelawan dan Terlawan I lainnya tidak dipertimbangkan karena Majelis sudah merasa cukup dengan mempertimbangkan bukti – bukti yang ada sebagaimana dalam pertimbangan petitum gugatan Pelawan dalam perkara a quo;

Memperhatikan, Pasal 379 Rv, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan I tidak diterima

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik, jujur dan benar;
3. Menyatakan sah secara hukum, bahwa Pelawan adalah Mamak Kepala Waris Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa seluruh Objek Tanah sebagaimana yang disebutkan dan/atau dimaksud dalam Perkara Perdata Nomor:

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2020/PN.Bkt. jo. Perkara Perdata Nomor: 13/PDT/2021/PT.PDG, merupakan harta pusaka tinggi milik Kaum Datuak Sagalo Kayo, Suku Jambak, Jorong Jalikua Patanangan, Nagari Koto Tengah, Tilatang Kamang;

5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.349.100,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah).

6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, ZULFANURFITRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, WHISNU SURYADI, S.H., dan LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tanggal 28 Juli 2021 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tanggal 7 April 2022 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tanggal 18 April 2022 jo Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tanggal 16 Juni 2022 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, HELMIYETTI K Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan serta Kuasa Terlawan I dan tanpa dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan III dan Kuasa Terlawan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WHISNU SURYADI, S.H.

ZULFANURFITRI, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Plw/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HELMİYETTI K

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 2.364.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00;
3. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 50.000,00;
5. PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
6. PNPB PS.....	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 25.000,00;
8. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
9. Biaya transport PS.....	Rp. 750.000,00; +
Jumlah	Rp. 3.349.100,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah).